



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 841 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/24192/436.7.1/2022 Tanggal 14 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB TAPAS AL FALAH
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : JL SEMARANG 33 A SURABAYA , RT 7 / RW 8,
Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Kec. Bubutan
NPSN : 69812708
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN AL-FALAH
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH, M. HUM Nomor 13
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-4277.AHA.01.02.TAHUN 2008
Ketua Penyelenggara : SUTARNI
Nama Ketua/Pimpinan : LILIS JUWASTUTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/17977/436.7.1/2021 tanggal 30 September 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 November 2022 sampai dengan 14 November 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 November 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001